



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXX bin XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.14 RW.04 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

**XXXXXX binti XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.14 RW.04 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edison Dahlan, S.H., dan Desy Andriani, S.H., pekerjaan Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr, tanggal 6 April 2021 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXX binti XXXXXX  
Umur : 18 (delapan belas) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Belum memiliki pekerjaan  
Tempat Kediaman di : RT.14 RW.04 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXX bin XXXXXX  
Umur : 19 (sembilan belas) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : Madrasah Tsanawiyah/ Tani  
Tempat Kediaman di : RT.03 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Mei 2020 dan hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan, dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan.

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu juga calon suami sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani sawah berpenghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.

5. Bahwa orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Th. 1974 pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, yaitu XXXXXX binti XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan;

Bahwa, Kuasa para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2021, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya dan menyampaikan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 5 April 2021 dengan register Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr tanggal 6 April 2021, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bernama XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX adalah orang tua kandung dari XXXXXX binti XXXXXX dari pernikahan yang sah;
- Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, keluarga para Pemohon telah sepakat dengan rencana pernikahan XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, dan XXXXXX bin XXXXXX sebagai

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan ayah kandung calon mempelai perempuan bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut;

- Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon dan keluarga juga menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama XXXXXX, dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX;

- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa, anak kandung para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, serta tidak pula menyesal menikah di usia muda;

- Bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;

- Bahwa, anak para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dengan calon suami atau dalam pinangan laki-laki lain, dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki ikatan perkawinan atau pertunangan dengan perempuan lain;

- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sejak bulan Mei 2020, dan hingga kini hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut dalam pandangan agama Islam dan masyarakat di lingkungan setempat;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon berusia dewasa 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tani tani dan menyatakan sanggup menghidupi keluarga karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam;

*Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon siap ikut bertanggungjawab membantu masalah ekonomi, bimbingan, kesehatan anak para Pemohon bila telah berumah tangga dengan calon suaminya nanti;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak kandung mereka yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia merupakan anak kandung para Pemohon, yang lahir pada tanggal 30 Maret 2003;
- Bahwa, ia telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, serta tidak menyesal menikah di usia muda;
- Bahwa, ia dan calon suami beragama Islam, dan keduanya melaksanakan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam;
- Bahwa, keinginan menikah atas kemauan sendiri, dan bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, ia telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif sejak umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, antara ia dan calon suami telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2020 yang lalu;
- Bahwa, ia telah mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri dan siap melaksanakannya, oleh karenanya telah siap menikah dan menjadi istri XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, antara ia dan calon suami tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, ia tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, ia berstatus gadis, sedangkan calon suami berstatus jejak, serta masing-masing tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, calon suaminya (XXXXXX bin XXXXXX) bukan penjudi, pemabuk dan –atau- pecandu narkoba, serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, ia tidak sanggup untuk menunda pernikahan hingga berumur 19 (sembilan belas) tahun lebih;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXX bin XXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia bernama XXXXXX bin XXXXXX adalah calon suami anak para Pemohon, saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, ia telah mengalami *ihtilam*/ aqil baligh pada usia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, ia berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan perkawinan dengan perempuan manapun;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam lamaran pria lain;
- Bahwa, ia dan anak para Pemohon telah memiliki hubungan sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa, hubungan antara ia dan anak para Pemohon tersebut atas dasar suka sama suka, dan bukan karena paksaan;
- Bahwa, ia telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, serta tidak menyesal menikah di usia muda;
- Bahwa, ia dan calon istri beragama Islam serta menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemeluk agama Islam;
- Bahwa, hubungan kedekatannya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan sangat ingin segera menikah;
- Bahwa, antara ia dan anak para Pemohon tidak hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, ia bekerja sebagai Tani tani dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup membiayai hidup rumah tangga;
- Bahwa, ia telah memahami kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan siap melaksanakannya, karenanya ia menyatakan sanggup membimbing anak para Pemohon untuk menjadi isteri yang baik;

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia tidak sanggup untuk menunggu calon mempelai wanita sampai berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, kedua orang tua dan keluarganya menerima baik keberadaan calon istri;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ayah kandung calon suami yang bernama XXXXXX, beragama Islam, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung XXXXXX, yang merupakan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, anaknya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, serta tidak menyesal menikah di usia muda;
- Bahwa, ia dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anaknya bernama XXXXXX dengan anak para Pemohon bernama XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa, hubungan XXXXXX dan XXXXXX atas dasar suka sama suka, serta tidak ada hubungan mahram, sesusuan, atau memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali umur calon mempelai perempuan yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, anaknya yang bernama XXXXXX telah berusia dewasa, yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, hubungan XXXXXX dan XXXXXX sudah semakin erat dan sulit dipisahkan, sehingga ia sebagai orang tua XXXXXX serta Para Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut dalam pandangan agama Islam dan di mata masyarakat;

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXX sudah bekerja sebagai Tani dan sanggup menafkahi keluarga, karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur Nomor: B-329XXXXXX 12/2020 tanggal 16 Desember 2020, atas nama XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX, beserta 1 (satu) lembar fotokopinya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK: 1608191212800004 tertanggal 15 April 2021, dan XXXXXX NIK: 1608195102830001 tertanggal 18 April 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor:1608191705080001 tertanggal 28 Maret 2012, atas nama XXXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0112200804728 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 1 Desember 2008, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) NIK:1608190704020001, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX (anak para Pemohon) NIK: 1608197003030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masing-masing tertanggal 2 Desember 2020 dan 28 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) Nomor:1608-LT-17092013-0228, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 17 September 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Belitang Mulya atas nama XXXXXX binti XXXXXX (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 25 Mei 2018, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 1608191012100003 tanggal 1 Juni 2011, atas nama XXXXXX (ayah kandung calon suami) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX, Nomor: 190/170/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga tertanggal 8 Februari 1994, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Purwodadi atas nama XXXXXX bin XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Purwodadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 23 Mei 2018, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa, selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.14 RW.04 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon, dan mengenal anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, XXXXXX dan calon suaminya sudah memiliki hubungan dekat sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa, yang akan bertindak sebagai wali nikah menikahkan XXXXXX adalah ayah kandungnya yaitu XXXXXX (Pemohon);
- Bahwa, antara XXXXXX dan calon suaminya tidak memiliki hubungan oleh mahram, sesusuan, ataupun ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXX berstatus gadis dan dan status calon suaminya jejak, serta masing-masing keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, XXXXXX adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan belum bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana perkawinan XXXXXX dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat, serta tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa, saksi beserta keluarga telah berusaha untuk membujuk kedua calon mempelai agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur, namun XXXXXX tetap pada pendiriannya ingin menikah segera dengan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, menurut saksi, XXXXXX telah dewasa dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan mampu mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, anak para Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah minum minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Tani dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

2. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.14 RW.04 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah menerangkan:

*Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kerabat calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, XXXXXX mau menikahi anak para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya karena anak para Pemohon bernama XXXXXX masih belum cukup umur;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia sudah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki berhubungan dekat sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang akan bertindak selaku wali nikah perkawinan tersebut adalah XXXXXX (Pemohon);
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejak, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan belum bekerja, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Tani;
- Bahwa, rencana perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat, serta tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa, saksi beserta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berusaha untuk membujuk calon mempelai pria agar bersabar dan tidak menikahi anak para Pemohon yang masih di bawah umur, namun

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX tetap pada pendiriannya ingin menikah segera dengan  
XXXXXX binti XXXXXX;

- Bahwa, menurut saksi, calon suami anak para Pemohon telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa, saksi sudah menasihati calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai Tani adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, tanggal lahir 30 Maret 2003 (umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyumpahan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa XXXXXX bin XXXXXX, dan XXXXXX binti XXXXXX, mengenai perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami telah hadir pula di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya maksimal menasihati para Pemohon, ayah kandung calon suami, anak para Pemohon dan calon suaminya agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya, mengingat anak para Pemohon bernama XXXXXX masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya nasehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon oleh Hakim yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil para Pemohon dalam permohonannya adalah permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXXX, disebabkan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya untuk melangsungkan perkawinan tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, karena lahir pada tanggal 30 Maret 2003. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun. Padahal antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana perkawinan keduanya, karena dikhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan efek negatif yang muncul akibat perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan perkawinan calon mempelai wanita, oleh karenanya Hakim menilai secara administratif para Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX dan XXXXXX, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti para Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten OKU Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama XXXXXX selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim menilai para Pemohon telah terbukti sebagai orang tua kandung dari XXXXXX, karenanya para Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX (anak para Pemohon), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa telah terbukti anak para Pemohon lahir pada tanggal 30 Maret 2003 dan pada saat permohonan dispensasi kawin ini diajukan anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX dan XXXXXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai kediaman calon mempelai pria

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak para Pemohon telah terbukti berada di Desa XXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai calon suami anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat permohonan dispensasi kawin ini diajukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Belitang Mulya atas nama XXXXXX (anak para Pemohon), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, Hakim menilai alat bukti tersebut membuktikan pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXX dan Rumini yang berkediaman di RT.03 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim menilai XXXXXX adalah anak kandung para Pemohon dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Purwodadi atas nama XXXXXX (calon suami anak para Pemohon), merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, Hakim menilai alat bukti tersebut membuktikan

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yaitu XXXXXX dan XXXXXX telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXX adalah anak kandung para Pemohon dari perkawinan yang sah;
- Bahwa, anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, karena lahir pada tanggal 30 Maret 2003;
- Bahwa, hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif yang muncul dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, anak para Pemohon (XXXXXX) berstatus gadis, dan calon suaminya (XXXXXX) berstatus jejaka, serta keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/mahram, sesusuan, semenda, maupun

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi kedua calon mempelai untuk menikah;

- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai muslim;
- Bahwa, para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulya, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon suami menerima baik keberadaan kedua calon mempelai, dan Pemohon yang bernama XXXXXX selaku ayah kandung XXXXXX bersedia menjadi wali dalam perkawinan yang akan dilangsungkan;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai, para saksi dan Hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikah diusia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon bernama XXXXXX dengan calon suaminya kurang satu syarat yaitu belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis anak para Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita lahir pada tanggal 30 Maret 2003, atau

*Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun, karenanya ketika permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dan diperiksa oleh Hakim dalam persidangan, anak para Pemohon masih dalam umur dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu terhadap perkawinan apabila: calon mempelai wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), terdapat halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam), dan terdapat perbedaan agama antara calon mempelai (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, dan kedua orang tua kandung calon suami, telah terbukti bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka dan bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena hubungan mahram/sedarah, saudara sesusuan, calon mempelai wanita seorang gadis yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, serta calon suami anak para Pemohon adalah seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian tidak terdapat larangan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan

*Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP dan tidak mau melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan, telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, dan keduanya tidak dapat lagi dipisahkan yang jika dibiarkan tanpa ikatan perkawinan akan berdampak buruk dalam pandangan masyarakat setempat dan berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (Sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), karenanya orang yang sudah *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan bahwa anak para Pemohon sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan anak para Pemohon yang

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengalami menstruasi sejak usia 15 (lima belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon telah *mukallaf*, sehingga secara psikis dan biologis mampu melaksanakan hak dan kewajiban, serta fungsinya dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai seorang isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, hubungan kedekatan keduanya yang sudah sedemikian eratnya sudah tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam yang dianut, serta bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dimana para Pemohon bertempat tinggal, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama, dan menjadi beban moril tersendiri bagi para Pemohon selaku orang tua di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

*"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr



*“Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahukukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) di atas yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat 2 undang Undang Nomer 16 tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup, maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada pasal 4 huruf (j) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai. Bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, bimbingan, dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

*Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXX binti XXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Wildi Raihanda, Lc yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I

## Rincian Biaya

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 0.000,-  |
| 4. PNBP              | : Rp. 10.000,- |

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
**Jumlah : Rp. 110.000,-**  
**(Seratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)